



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk.**

PT FKS Food Sejahtera Tbk. (“**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 dilakukan secara virtual melalui sistem easy.KSEI disiarkan dari Arch Duke Hall Lantai 17 Gedung Cyber 2, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) bersama-sama dengan RUPST disebut “**Rapat**”). RUPST dibuka pada pukul 09.27 WIB dan RUPSLB dibuka pada pukul 10.32 WIB serta dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bpk. Agung C. Kusumo (hadir secara virtual)
Komisaris : Bpk. Jaka Prasetya (hadir secara virtual)
Komisaris : Bpk. Grant Roy Lutz (hadir secara virtual)
Komisaris Independen : Bpk. Komjen (Purn.) Dr. Drs. Ito Sumardi D.S.
Komisaris Independen : Bpk. Ir. R. Benny Wachjudi (hadir secara virtual)

Direksi:

Direktur Utama : Bpk. Lim Aun Seng
Direktur : Bpk. Charlie Dhungga (hadir secara virtual)
Direktur : Bpk. Rossi Charles Antony
Direktur : Bpk. Vienno M. Monintja
Direktur : Ibu Sukawati Wijaya (hadir secara virtual)

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

• **RUPST**

Bahwa dalam RUPST telah dihadiri/diwakili sebanyak 7.540.372.010 saham yang memiliki hak suara yang sah atau mewakili 80,98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) UUPST, dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah terpenuhi, sehingga RUPST adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan mata acara RUPST.

- **RUPSLB**

- a. Untuk mata acara pertama RUPSLB berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) UUPT, dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK No. 15/2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Untuk mata acara kedua RUPSLB ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) *juncto* Pasal 23 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 102 ayat (5) *juncto* Pasal 89 ayat (1) UUPT, dan Pasal 43 huruf (a) POJK No. 15/2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- c. Untuk mata acara ketiga RUPSLB ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 44 huruf (a) POJK No. 15/2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

Bahwa dalam mata acara pertama dan mata acara kedua RUPSLB telah dihadiri/diwakili sebanyak 7.540.361.610 saham yang memiliki hak suara yang sah atau mewakili 80,98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya RUPSLB adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan mata acara pertama dan mata acara kedua RUPSLB.

Sedangkan dalam mata acara ketiga RUPSLB, pemegang saham independen yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam RUPSLB adalah mewakili sebanyak 1.927.353.303 saham atau mewakili 52,45% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran untuk mata acara ketiga RUPSLB sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga mata acara ketiga RUPSLB adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

C. Mata Acara Rapat

- **RUPST**

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

3. Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022.

- **RUPSLB**

1. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjamin harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UUPT.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk memperoleh pinjaman serta menjamin sebagian besar aset Perseroan dan/atau entitas anak termasuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 dan/atau Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Keputusan Rapat

- **RUPST**

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk persetujuan atas langkah-langkah yang dapat diambil oleh Direksi sehubungan dengan atau dalam rangka pemulihan atau perbaikan usaha, kondisi keuangan dan/atau operasional Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang terkena dampak pandemi Covid-19 sepanjang dilakukan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pandemi Covid-19, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja

(Ernst & Young Indonesia), dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp8.771.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta Rupiah) sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Ketiga:

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen dan terdaftar di OJK yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk pemberhentiannya.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui dan menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2022 sebanyak-banyaknya tidak melebihi 2% dari total pendapatan kotor Perseroan tahun 2021, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

- **RUPSLB**

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Agung Cahyadi Kusumo yang menjabat selaku Komisaris Utama Perseroan dan memberikan pelunasan serta

pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Agung Cahyadi Kusumo sejak pengangkatan beliau menjadi Komisaris Utama Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.

2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Nanang Rismadi yang menjabat selaku Direktur Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Nanang Rismadi sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
3. Memberhentikan dengan hormat Bapak Lim Aun Seng dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Lim Aun Seng sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Utama Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
4. Mengangkat Bapak Lim Aun Seng dan Bapak Rossi Charles Antony, masing-masing sebagai Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan. Sehingga, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Bapak Lim Aun Seng
Komisaris	: Bapak Grant Roy Lutz
Komisaris	: Bapak Jaka Prasetya
Komisaris Independen	: Bapak Dr. Drs. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S.H., M.H., MBA., M.M.
Komisaris Independen	: Bapak Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.

Direksi:

Direktur Utama	: Bapak Rossi Charles Antony
Direktur	: Bapak Charlie Dhungga
Direktur	: Ibu Sukawati Wijaya
Direktur	: Bapak Vienno Milano Monintja

5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan/atau akan diberikan kemudian kepada Perseroan dan/atau anak perusahaan dan/atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagai pelaksanaan butir (1) di atas.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk memperoleh pinjaman dari bank sehubungan dengan kebutuhan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada penambahan modal kerja, belanja modal, dan/atau keperluan lainnya yang dipandang layak oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan kepada bank sebagai jaminan atas Perjanjian Sindikasi sebagian besar aset Perseroan dan/atau entitas anak termasuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan/atau akan diberikan kemudian kepada Perseroan dan/atau anak perusahaan dan/atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai jaminan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 dan/atau Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.
3. Menyetujui untuk memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menjaminkan kepada bank sebagai jaminan atas Perjanjian Sindikasi sebagian besar aset Perseroan dan/atau entitas anak termasuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagaimana dimaksud dalam butir (2) sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 dan/atau Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk membuat, menandatangani dan/atau mengirimkan Perjanjian Sindikasi dan/atau dokumen jaminan dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengannya sebagaimana dimaksud dalam butir (1), (2) dan (3) di

atas untuk dan atas nama Perseroan serta untuk menuangkan/menyatakan keputusan ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 11.12 WIB.

Jakarta, 29 Juli 2022

PT FKS Food Sejahtera Tbk.
Direksi